

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 098/H34.02/LK/ULP/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di ULP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011, dipandang perlu ditetapkan susunan Tim Teknis Pembangunan Gedung di UNY Tahun 2011;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor: 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001.
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Teknis Pembangunan Gedung di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Teknis bertugas mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan Gedung di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Wakil PPK di lapangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 April 2011


Rektor
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala Biro AUK;
 4. Ketua ULP;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.